



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -122/GSB/2021
Nomor : 120 -17- 2021

Tanggal 14 September 2021

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. a. Nama : SUPARDI.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646];
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana terlampir, Kami setuju untuk disepakati menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

dto
MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

dto
S U P A R D I
Wakil Ketua

dto
IRSYAD SYAFAR
Wakil Ketua,

dto
SUWIRPEN SUIB
Wakil Ketua,

dto
INDRA DT. RAJOLELO